

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, atau Kekerasan seksual merupakan tindakan kekerasan yang marak terjadi di masyarakat, dan dapat menyerang siapapun tanpa mengenal waktu, usia, dan siapa orang tersebut. Kekerasan seksual menunjuk kepada aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Pada jenis penyerangan, akibat yang ditimbulkan adalah kerugian dalam bentuk luka fisik dan pada jenis yang bukan penyerangan akibat yang ditimbulkan adalah kerugian dalam bentuk trauma emosional.<sup>1</sup> Namun, seperti yang sering kita baca dan lihat, korban kekerasan seksual rata-rata adalah kaum perempuan dan pelakunya rata-rata laki-laki. Kekerasan seksual dapat terjadi karena masih banyak yang berpandangan bahwa perempuan adalah kaum yang lemah dan statusnya lebih rendah daripada laki-laki sehingga dianggap dapat dikendalikan oleh laki-laki.

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, tercatat bahwa data kekerasan terhadap perempuan meningkat sekitar 44% (empat puluh empat persen), dimana pada tahun 2022 terjadi sebanyak 2.910 (dua ribu sembilan ratus sepuluh) kasus menjadi 4.182 (empat ribu seratus delapan puluh dua) kasus pada tahun 2023.<sup>2</sup> Dari sisi pendidikan, baik itu korban maupun pelaku, jumlah mereka yang berlatar belakang SMA (sekolah menengah atas)

---

<sup>1</sup> Abnan Pancasilawati, Vience Ratna Multi Wijaya, Esti Royani. 2023. *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*. CV Amerta Media, hlm. 3

<sup>2</sup> KOMNAS Perempuan, 2024, *Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024

lebih besar daripada yang berlatar belakang Perguruan Tinggi. Dari karakteristik pekerjaan juga korban yang berstatus Pelajar/Mahasiswa memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada Pegawai/Karyawan. Sementara itu, para pelaku yang berstatus sebagai Pegawai/Karyawan memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada Pelajar/Mahasiswa itu sendiri. Dari bentuk kekerasan yang terjadi secara seksual sebesar 50% (lima puluh persen), secara psikis sebesar 22% (dua puluh dua persen), dan secara fisik sebesar 22% (dua puluh dua persen). Dari data yang tercantum, dapat dilihat bahwa kekerasan yang sering dialami oleh perempuan adalah kekerasan seksual.

Belakangan ini, terjadi pula kekerasan seksual dalam institusi pendidikan. Sebagai contoh, di sebuah sekolah dasar swasta di Kota Yogyakarta, terdapat sebanyak lima belas murid kelas enam (terdiri dari laki-laki dan perempuan) diduga menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Yang diduga menjadi pelaku ialah seorang tenaga pengajar lepas di sekolah dasar tersebut, dimana ia melakukan sejumlah perbuatan cabul dan tidak patut terhadap anak-anak sehingga menimbulkan trauma kepada korban.<sup>3</sup> Selain di lingkungan sekolah, terjadi juga di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai contoh, dua orang pegawai kampus Universitas Pancasila diduga menjadi korban kekerasan seksual, dengan pelaku yaitu Rektor Universitas Pancasila. Atas kejadian tersebut, kedua korban mengalami trauma berat.<sup>4</sup>

Seharusnya, institusi pendidikan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi pelajar dan mahasiswa untuk menuntut ilmu serta mengembangkan diri. Namun justru menjadi salah satu tempat penyumbang

---

<sup>3</sup> Mohamad Final, 2024, Sebanyak 15 Murid SD di Yogyakarta Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual. *Kompas.id*. terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/08/15-murid-sd-di-yogyakarta-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024

<sup>4</sup> BBC Indonesia, 2024, Kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Pancasila, korban: 'Tidak apa-apa saya buka aib, asal mendapatkan keadilan'. *BBC News Indonesia*. terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjeve2585y8o>, diakses pada tanggal 16 Mei 2024

terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan menjadi penghambat atau ancaman prestasi akademik korban, yang akibatnya korban di *drop-out* serta mencemari posisinya di lembaga pendidikan. Sejatinya, kasus seperti contoh di atas merupakan hal yang benar-benar ada dan banyak terjadi di banyak institusi pendidikan dan sudah menjadi ra hasia umum. Hanya saja, hal seperti ini banyak dihiraukan justru oleh pihak-pihak di dalamnya.

Akibat dari kejadian ini adalah korban menjadi tidak berani untuk berterus terang mengenai hal yang dialaminya karena merasa takut akan respon masyarakat. Tidak jarang, korban kekerasan seksual menjadi pihak yang disalahkan atas terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, korban kekerasan seksual juga dipandang melakukan tuduhan palsu lantaran mereka dianggap tidak memiliki bukti yang kuat. Hal ini juga menjadi beban bagi korban pada saat membuktikan kasus yang dialaminya, dimana korban dimintai keterangan lengkap mengenai pelaku, padahal korban sudah mengalami trauma yang berat akibat perbuatan pelaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam institusi pendidikan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam perguruan tinggi di LLDikti Wilayah III?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang berada di ruang lingkup institusi pendidikan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam rumusan masalah. Dalam penulisan ini, obyek penelitian yang akan dibahas akan difokuskan pada institusi pendidikan, khususnya bagi perguruan tinggi di LLDikti Wilayah III.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam institusi pendidikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan bentuk penegakan hukum dari kasus kekerasan seksual dalam institusi pendidikan di Indonesia.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai informasi tambahan untuk perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai permasalahan kekerasan seksual yang saat ini juga terjadi dalam institusi pendidikan.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap orang-orang yang berada dalam institusi pendidikan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald, bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Dalam salah satu karyanya, Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya mengenai penegakan hukum. Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Pada hakikatnya penegakan hukum berbicara mengenai penegakan suatu ide atau konsep yang perlu diperhatikan melalui abstrak itu yang dirumuskan secara lain, sehingga penegakan hukum menjadi suatu usaha dalam mewujudkan ide tersebut menjadi kenyataan. Hakikat dari penegakan hukum diwujudkan melalui proses tersebut.

Selain itu, menurut pendapat Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor<sup>5</sup> sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24

- 1) Faktor hukum itu sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, “tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang isi dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

### b. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

### c. Korban Kejahatan

*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985* mengatakan bahwa korban dapat dipahami sebagai individu-individu, baik secara individu maupun kelompok, yang mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau psikologis, penderitaan emosional, kerugian finansial, atau pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar mereka, yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang

melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan..<sup>6</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Data dan Bahan Hukum**

Dalam penelitian, biasanya terdapat jenis data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (atau yang dikenal dengan istilah data empiris) dan yang diperoleh dari bahan pustaka (atau dikenal dengan istilah normatif)<sup>7</sup>. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang dimana sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder atau datanya diperoleh dari bahan pustaka atau pemahaman terhadap literatur yang berkaitan dengan materi penelitian, didukung dengan data primer berupa wawancara dan observasi.

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer disini ialah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, maupun peraturan lainnya yang otoritasnya berada di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya.<sup>8</sup>

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 31

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2021, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta hlm. 182

Bahan hukum sekunder berarti bahan hukum yang memberi penjelasan dari bahan hukum primer, seperti berupa jurnal ilmiah, buku-buku, surat kabar, ataupun berita.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berarti bahan hukum yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan melalui misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Biasanya teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta yang terjadi untuk tujuan penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mengkaji literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi Pustaka ini menggunakan peraturan perundang-undangan, sumber lainnya seperti buku, jurnal, media dari internet, hasil penelitian yang sudah ada, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Untuk mendukung penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan Bapak Taufan selaku Ketua Tim Anti Dosa Pendidikan dan Integritas Akademik (ADIA) di LLDikti Wilayah III.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif dimana dalam menganalisis, akan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode pendekatan. Adapun pendekatan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi. Dengan kata lain dapat juga dimaknakan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>9</sup>

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

c) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

d) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama termasuk juga terhadap putusan pengadilan.<sup>12</sup>

e) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>13</sup>

Dalam penulisan ini, metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan yang dimana menggunakan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta hlm. 137

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 158

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 166

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 173

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 177

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam penulisan ini perundang-undangan yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **A. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini berisi tinjauan umum dari mengenai teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum, tinjauan umum mengenai tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana, tinjauan umum mengenai kekerasan seksual, tinjauan umum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual, tinjauan umum mengenai korban, dan tinjauan umum mengenai pelaku.

### **Bab III : Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan Menurut Peraturan Perundang-Undang di Indonesia**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual dalam institusi pendidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual dalam institusi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan bentuk perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual dalam institusi pendidikan menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

**Bab IV : Implementasi Penegakan Hukum untuk Korban Kekerasan Seksual dalam Institusi Pendidikan di LLDikti Wilayah III**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai kebijakan LLDikti Wilayah III untuk penanganan kekerasan seksual, tantangan LLDikti Wilayah III dalam pelaksanaan penegakan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, langkah-langkah yang diambil oleh LLDikti Wilayah III dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, peran lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual, dan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang diterapkan oleh LLDikti Wilayah III.

**Bab V : Penutup**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dipaparkan.